

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat beberapa macam bentuk badan usaha yang telah diketahui dan didirikan bahkan sejak zaman Pemerintahan Hindia-Belanda, seperti Persekutuan Firma, *Commanditaire Vennootschap* atau yang biasa disingkat dengan CV, dan perseroan, dimana dalam kegiatan bisnis saat ini seringkali digunakan kata perusahaan.¹ Salah satu bentuk usaha yang cukup populer dan banyak didirikan di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) dan *Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer (selanjutnya disebut CV). Apabila dilihat dari bentuk badan usaha terdapat perbedaan antara PT dan CV, dimana PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum sedangkan CV merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Hal ini menyebabkan PT banyak digunakan oleh para pengusaha sebagai legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun demikian, tidak sedikit pengusaha yang memilih CV sebagai bentuk badan usahannya sebab dalam proses pendirian CV dinilai cukup mudah dan murah jika dibandingkan dengan mendirikan sebuah PT.²

Persekutuan dalam bahasa Belanda disebut “*maatschap*” atau “*vennootschap*” adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan besama, dengan kata lain persekutuan menjalankan usahanya menyerupai dengan perusahaan perorangan yang bertitik tolak dari memasukkan kekayaan pribadi untuk menjalankan kegiatan usahanya,

¹Abdul Rasyid Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 91-92.

²Dentria Cahya Sudarsa dan I Wayan Parsa, *Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pada Sistem Administrasi Badan Usaha*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.5 No.3 Desember 2020, hlm. 536.

sehingga pertanggungjawaban apabila melakukan hubungan dengan pihak ketiga akan melibatkan harta pribadi para pemilik dari persekutuan tersebut.³ CV pada dasarnya adalah persekutuan firma, tetapi di dalam persekutuan komanditer terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif.⁴

Bentuk-bentuk perusahaan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), lebih lanjut menurut ketentuan pasal 19 KUHD, CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) pendirian CV ini mengacu pada Pasal 1618 yang mana merupakan syarat dari berdirinya Persekutuan Perdata, yang berbunyi :

“Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur yang menjadi syarat pendirian CV, yaitu:

1. Adanya suatu perjanjian antara dua orang atau lebih;
2. Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam Persekutuan (*Imbreg*); dan
3. Bermaksud membagi keuntungan bersama.⁶

³Ketut Caturyani Maharni Partyani, *Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)*, Jurnal Vyavahara Duta, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Vol XIV, No.1, Maret 2019, hlm. 68.

⁴ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 57.

⁵Ketut Caturyani Maharni Partyani, *Op.cit*, Hlm 69.

⁶ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 26.

Karakteristik CV yang tidak dimiliki badan usaha lainnya adalah CV didirikan minimal oleh dua orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku persero aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku persero komanditer (persero diam/pasif).⁷ Selanjutnya untuk pendaftaran dan pendirian CV, terdapat dua sumber hukum dalam pengaturan CV yaitu berdasarkan Pasal 23 KUHD dan yang berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, dalam kedua aturan tersebut terdapat persamaan dimana notaris memiliki peran yaitu dengan adanya akta pendirian CV yang wajib dibuat di hadapan Notaris.⁸

Dalam perkembangannya CV juga ada yang didirikan oleh suami isteri, secara garis besar dari persyaratan pendirian CV yang berdasarkan Pasal 23 KUHD dan yang berdasarkan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, maka tidak ada larangan untuk suami isteri ingin mendirikan CV. Karena siapapun dapat menjadi sekutu dalam persekutuan, namun untuk CV yang didirikan oleh suami isteri terdapat hal-hal yang menjadi perhatian.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibat dilangsungkannya perkawinan maka terjadi pencampuran harta antara suami dan isteri, sebagaimana dalam Pasal 119 KUHPer bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan

⁷ Orinton Purba, 2015, *Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha (PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi)*, cetakan I, Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm. 29.

⁸Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata

lain, persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya.⁹ Perjanjian perkawinan sebagai persetujuan atau perikatan antara calon suami-istri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Sebab satu sama lain terikat pada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Perjanjian Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.¹⁰

Dalam pasal 1338 KUHPerdara ditegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹¹

Berdasarkan Pasal 139 KUH Perdata, keberadaan perjanjian perkawinan adalah sebagai pengecualian ketentuan Pasal 119 KUHPerdara yaitu ketika perkawinan berlangsung, maka secara hukum berlaku persatuan bulat antara

⁹Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan, Jakarta, 2008, hlm. 7.

¹⁰Hanafi Arif, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal Al'adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, hlm 162.

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.99

kekayaan suami maupun kekayaan isteri atau dengan kata lain sebatas mengatur. Adapun tujuan pokok diadakannya perjanjian perkawinan ialah mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing.¹²

Pasal 139 KUHPerdara mengandung suatu asas bahwa calon suami-istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan. Subtansi perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.¹³

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 139 KUHPerdara, bahwa dalam perjanjian perkawinan itu kedua calon suami-istri dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dengan mengindahkan pula isi ketentuan yang disebutkan setelah pasal 139 KUHPerdara itu.¹⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasangan yang mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya.¹⁵

Pendirian CV oleh suami isteri dengan modal harta bersama dalam perkawinan dimana harta bersama dalam perkawinan dianggap sebagai satu subyek hukum, sementara dalam pendirian CV dapat didirikan minimal oleh 2 (dua) orang.

¹²Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 9.

¹³Hanafi Arif, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal Al'adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, hlm 162.

¹⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, hlm. 64.

¹⁵Hanafi Arif, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal Al'adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, hlm 164.

Kemudian juga timbul permasalahan apabila CV memiliki utang atau dinyatakan pailit dimana suami menjadi sekutu aktif dan isteri menjadi sekutu pasif.

Dalam CV yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan.¹⁶ Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Sekutu komanditer bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan, sesuai dengan Pasal 19 KUHD, karena sekutu komanditer tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, seperti yang tertulis dalam Pasal 20 KUHD. Dalam KUHD, sekutu komanditer disebut sebagai pelepas uang, yang artinya uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain dapat dituntut kembali bila debitur jatuh pailit. Tetapi uang atau modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah persekutuan, tidak dapat dituntut kembali bila persekutuan jatuh pailit.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa terdapat masalah apabila CV dan pendirinya yaitu suami sebagai sekutu aktif yang bertanggung jawab sampai kepada harta pribadi dan isteri sebagai sekutu pasif yang tanggung jawabnya hanya sebatas modal yang disetor, sedangkan harta pribadi suami merupakan harta bersama dengan isteri karena tidak ada perjanjian perkawinan tetapi isteri sebagai sekutu pasif, lalu bagaimanakah kedudukan harta bersama dalam pendirian CV dan bagaimanakah tanggung jawab suami isteri dalam pendirian CV tersebut.

Secara garis besar Persekutuan Komanditer ini perlu dua orang dengan dua harta yang berbeda, jadi jika hanya didirikan oleh satu harta saja, maka itu bukanlah

¹⁶Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 59

¹⁷Ibid, hlm 58.

Persekutuan Komanditer, akan tetapi perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja, satu orang pengusaha menjadi pemilik badan usaha dan menjalankan sendiri. Didalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang saja, dan dengan demikian modal usaha tersebut hanya dimiliki oleh satu orang pula dan jika ada kerjasama dalam perusahaan tersebut hanya sebatas membantu dari perusahaan perseorangan tersebut.¹⁸ Dalam pendirian CV dibuat dengan akta autentik yaitu akta pendirian yang dibuat oleh notaris, maka peran notaris dalam hal ini sangatlah penting karena akta autentik memuat keterangan yang isinya mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya dan menjadi bukti sah diantara para pihak. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) notaris memiliki wewenang untuk melakukan penyuluhan mengenai akta-akta yang dibuatnya, dengan demikian notaris dapat memberikan penyuluhan mengenai peraturan tentang CV, bagaimana tanggung jawab pribadi suami istri apabila CV didirikan oleh suami istri dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pasangan suami istri agar dapat mengatasi masalah untuk kemudian harinya.

Pesatnya perkembangan hukum di Indonesia salah satunya di bidang perkawinan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, di mana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum perkawinan (*prenuptal agreement*), sekarang dapat dibuat oleh suami isteri setelah perkawinan berlangsung.

Secara terperinci, putusan MK memberikan 3 (tiga) garis besar politik hukum baru terkait perjanjian perkawinan, yaitu :

¹⁸Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonsia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 21.

- 1) Perjanjian Perkawinan Dapat Dibuat Sepanjang Perkawinan Berlangsung.
Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Apabila sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja maka kini perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh suami isteri sepanjang perkawinan mereka.

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pasangan suami isteri, yang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan, ingin membuat perjanjian perkawinan, sepanjang perkawinan mereka tidak lagi harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan, seperti yang telah beberapa kali terjadi. Mereka yang ingin membuat perjanjian perkawinan dapat membuatnya secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris untuk membuat akta Perjanjian Perkawinan tersebut.

- 2) Perjanjian Perkawinan selaras dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdota.

Bahwa orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan di pakai untuk perjanjian itu. Sesuai dengan pernyataan Asser-Ruten: Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak di dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya. Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian

tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati. Asas kebebasan berkontrak mengandung makna adanya 4 (empat) macam kebebasan, yaitu:

- a) Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan mengadakan perjanjian.
- c) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak
- d) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian.

Dengan demikian, putusan a quo mengenai ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan sesuai dengan makna asas kebebasan berkontrak. Dimana para pihak yakni pasangan suami-isteri bebas untuk menentukan isi dan tenggang waktu berlaku serta kapan dibuatnya perjanjian tersebut.

3) Muatan Perjanjian Perkawinan tidak bertentangan dengan Asas Nasionalitas. ¹⁹

Dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut apakah dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap CV yang telah didirikan oleh suami isteri dengan modal harta bersama dalam perkawinan. Kemudian pendirian CV sebagaimana disebutkan di atas dilakukan dengan akta

¹⁹Oly Viana Agustne, *politik hukum perjanjian perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 69/puu-xiii/2015 dalam menciptakan keharmonisan perkawinan*, Jurnal Rechtsvinding, Peneliti Mahkamah Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2017, Hlm. 62.

pendirian yang dibuat oleh notaris maka bagaimanakah peran notaris dalam pendirian sebuah CV. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana “Tanggung Jawab Pribadi Suami Isteri Dalam Pendirian CV Dengan Modal Harta Bersama Dalam Perkawinan.”

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan suami isteri dalam pendirian CV dengan modal dari harta bersama dalam perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XII/2015 ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pribadi suami isteri dalam pendirian CV dengan modal dari harta bersama dalam perkawinan?
3. Bagaimanakah peran notaris dalam pendirian suatu CV oleh suami isteri dengan modal dari harta bersama dalam perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan suami isteri dalam pendirian CV dengan modal dari harta bersama dalam perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XII/2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pribadi suami isteri dalam pendirian CV dengan modal dari harta bersama dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam pendirian suatu CV oleh suami isteri dengan modal dari harta bersama dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat yang

dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan Tanggung jawab Pribadi Suami Isteri Dalam Pendirian CV Dengan Modal Harta Bersama Dalam Perkawinan.
- b. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis serta dapat memberikan informasi tentang Tanggung jawab Pribadi Suami Isteri Dalam Pendirian CV Dengan Modal Harta Bersama Dalam Perkawinan.
- c. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek dilapangan.
- d. Untuk memperluas cakrawala berpikir penulis agar dapat merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada penulis mengenai Tanggung jawab Pribadi Suami Isteri Dalam Pendirian CV Dengan Modal Harta Bersama Dalam Perkawinan.
- b. Bagi kalangan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap Tanggung jawab Pribadi Suami Isteri Dalam Pendirian CV Dengan Modal Harta Bersama Dalam Perkawinan

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis dipergustakaan Universitas Andalas, khususnya pada program studi Magister Kenotariatan bahwa penelitian dengan judul “Tanggung jawab Pribadi Suami Istri Dalam Pendirian CV Dengan Modal Harta Bersama Dalam Perkawinan”, sudah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Persekutuan Komanditer atau CV, yaitu :

1. Tesis yang ditulis oleh Prima Dona, yang berjudul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sekutu Dalam Proses Pailit Pada CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa”. Pada penelitian ini menggambarkan Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit pada CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa, dan bagaimana tanggung jawab para sekutu dalam hal terjadi kepailitan pada CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa.
2. Tesis yang ditulis oleh Sonya Silvia, yang berjudul “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa Oleh Pemerintah Antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Dengan Cv Afiza Limko Konsultan” pada penelitian ini menggambarkan Apakah kontrak pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan Bagaimana bentuk perjanjian pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV Afiza Limko Konsultan.
3. Tesis yang ditulis oleh Evita Yulianti, yang berjudul “Pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park Oleh Cv. Wisata Sumbar Madani” pada penelitian ini menggambarkan bagaimana bentuk penguasaan tanah pada Objek Wisata

Lawang Park dan Bagaimana bentuk pemanfaatan Objek Wisata Lawang Park oleh CV. Wisata Sumbar Madani.

Sedangkan berdasarkan penelusuran melalui media elektronik, terdapat karya ilmiah yang juga menulis Persekutuan Komanditer atau CV, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Muhamad Kurniawan. pada Universitas Airlangga, Program Studi Magister Kenotariatan, yang berjudul “Akibat Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer Oleh Suami Isteri Tanpa Perjanjian Kawin”, pada penelitian ini menggambarkan akibat hukum yang akan terjadi apabila suami isteri tanpa perjanjian kawin membuat Akta Pendirian CV di notaris dan tanggung jawab notaris apabila dalam perjalanan CV tersebut mengalami kerugian dan menuntut pertanggung jawaban kepada pihak ketiga.
2. Tesis yang ditulis oleh Nissa Sabrina, pada Universitas Indonesia, yang berjudul “Akibat Hukum Pendirian Persekutuan Komanditer oleh suami isteri yang tidak membuat perjanjian kawin dalam hal terdapat utang dalam persekutuan : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2352 K/PDT/2012 tahun 2014”, penelitian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana pendirian persekutuan komanditer yang didirikan suami isteri tanpa adanya perjanjian kawin apabila terdapat utang dalam persekutuan komanditer tersebut.
3. Tesis yang ditulis oleh Cut Raisha Yannaz, pada Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV Tanpa Adanya Perseroan Komanditer”, penelitian ini lebih menitik beratkan pada pendirian CV yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana Akta Pendirian CV.A mempunyai 2 orang pendiri, akan tetapi kedudukan yang dimiliki adalah sama, yaitu sama-sama sebagai Persero aktif.

Dengan demikian penelitian ini menurut hemat penulis adalah asli, dan secara akademis dapat dipertanggung jawabkan. Sekalipun mungkin ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah Persekutuan Komanditer atau CV, namun secara substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar dalam penulisan tesis ini.

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁰ Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.²¹ Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.²² Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata

²⁰ Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, Hlm.11

²¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 26

²² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 197.

menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan diuraikan asas-asas hukum dalam hukum perjanjian dan sejumlah kaidah hukum dalam KUHPerdara yang dipandang relevan dengan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1) Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

2) Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtsperson. Rechtsperson diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini menjadi subjek hukum dalam suatu CV adalah sekutu aktif dan sekutu pasif.

3) Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1) memberikan sesuatu;
- 2) berbuat sesuatu;
- 3) tidak berbuat sesuatu.

4) Kata sepakat

Di dalam Pasal 1320 KUHPdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5) Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Teori ini dalam penulisan ini untuk memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang kedudukan perjanjian perkawinan pada CV pasca putusan mk nomor 69/PPU-XIII/2015.

2. Teori Tanggungjawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²³ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.²⁴

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

²³ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

²⁴*Ibid.*Hlm. 83.

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁵

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁶ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,²⁷ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik,

²⁵Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

²⁶HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

²⁷ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54

adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.²⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
- b. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.²⁹

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang tanggung jawab Para pihak dalam CV dan Notaris terhadap pendirian akta CV, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Para pihak tersebut.

3. Teori Efektifitas Hukum

²⁸ *Ibid*, Hlm 352.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁰ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³⁰Soerjono Soekanto, 2004, *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³² Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.³³

³¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8.

³² Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 55.

³³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm, 11.

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada Undang-Undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa ditemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingat bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi.

Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan

pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.³⁴

Adanya efektifitas hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya efektifitas hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada efektifitas hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Efektifitas hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Teori ini memperjelas kedudukan suatu CV yang di dirikan oleh suami isteri tanpa perjanjian perkawinan pemisahan harta tersebut.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. “Tanggung Jawab Pribadi Suami Isteri Dalam Pendirian CV Dengan Modal Harta Bersama Dalam Perkawinan.”

³⁴*Ibid.*

1. Tanggung jawab berdasarkan definisi dari responsibility adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.³⁵
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶
3. Harta Bersama adalah seluruh harta yang diperoleh oleh suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan yang sah.³⁷
4. Perjanjian Kawin adalah sebuah perjanjian tertulis yang dibuat sebelum perkawinan disahkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum islam.³⁸
5. Perseroan Komanditer (CV) menurut ketentuan pasal 19 KUHD, CV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung tanggung menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak dan satu pihak atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi menurut pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam

³⁵Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Jurnal Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, Vol.2, no.1, januari 2017, hlm 156.

³⁶Undang –Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

³⁷H.M., Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Jakarta, Hlm. 131.

³⁸ Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29.

Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dan dapat dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis, dan dapat mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.³⁹ Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendirian CV oleh suami istri dalam menanggung kerugian menggunakan pendekatan yuridis. Ketentuan itu, untuk mengetahui pertanggungjawaban suami istri dalam kerugian dilihat dari pandangan pihak yang terkait terutama Notaris dengan realitas yang ada namun tetap berdasarkan pada hukum menggunakan pendekatan empiris.

2. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu berupa prosedur

³⁹J. Suparanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka, Jakarta, hlm. 11

⁴⁰Amiruddin dan Zainall Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁴¹ Dalam penelitian ini bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.⁴² Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk normative dan fakta di lapangan terkait Tanggung jawab Pribadi Suami Isteri Dalam Pendirian CV Dengan Modal Harta Bersama Dalam Perkawinan.

3. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yaitu pada Notaris dengan wilayah kerja Kabupaten Agam.

b. Data sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁴³ Sumber data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:

⁴¹Soerjonodan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 23.

⁴² Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 37- 38

⁴³*Ibid.*

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PPU-XIII/2015.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan pembedaan terhadap Tanggung jawab Pribadi Suami Isteri Dalam Pendirian CV Dengan Modal Harta Bersama Dalam Perkawinan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁴⁴

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Agam yaitu dengan Notaris yang wilayah kerja di Kabupaten Agam dengan pertimbangan penelitian tentang Tanggung jawab Pribadi Suami Isteri Dalam Pendirian CV Dengan Modal Harta Bersama Dalam Perkawinan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang akan penulis lakukan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian Kepustakaan

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada di perpustakaan. Kajian kepustakaan merupakan tahap awal dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti, seperti telaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku-buku, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di lapangan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan dengan melakukan tanya jawab.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan teknik terstruktur dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah disiapkan terlebih dahulu yang diajukan kepada 10 (sepuluh) orang Notaris di Kabupaten Agam.

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda hidup dan mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan siri yang sama.⁴⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris di Kabupaten Agam.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu

⁴⁵Roni Hanitijo Soemitro, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Gahalia Indonesia, Jakarta, hlm57.

⁴⁶Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan sampel ditentukan sendiri oleh penulis dengan maksud agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk dan ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁷ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Notaris di Kabupaten Agam sebanyak 10 (sepuluh) orang.

7. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengelompokan data. Dilakukan supaya data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti, kemudian editing, dengan melakukan pengeditan data sesuai dengan kebutuhan penelitian atau dengan proses editing diharapkan akan dapat meningkatkan keandalan data yang akan diolah dan dianalisis.⁴⁸

2. Analisis Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

⁴⁷ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.85.

⁴⁸ Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, 2017, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, AB Publisher, Denpasar, hlm.98.